

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 7 TAHUN 2024 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

ABSTRAK :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024, peraturan ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur untuk tahun 2024-2044. Peraturan daerah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan ini mengingat beberapa landasan hukum, termasuk Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (sebagaimana telah diubah), dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (sebagaimana telah beberapa kali diubah).

Mengingat dokumen ini adalah Peraturan Daerah tentang RTRW, kemungkinan besar isinya akan merinci berbagai aspek terkait perencanaan tata ruang di Kabupaten Cianjur selama periode 20 tahun ke depan. Hal ini meliputi:

- Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- Rencana struktur ruang yang menggambarkan sistem perkotaan dan perdesaan dalam wilayah kabupaten serta jaringan prasarana wilayah.
- Rencana pola ruang yang menetapkan zonasi peruntukan ruang untuk berbagai kegiatan seperti kawasan lindung, kawasan budidaya (pertanian, permukiman, industri, pariwisata, dll.).
- Penetapan kawasan strategis kabupaten.
- Arahan pemanfaatan ruang yang menjadi dasar penyusunan program dan anggaran pembangunan.
- Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif.
- Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RTRW.
- Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.
- Mekanisme peninjauan kembali dan revisi RTRW.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Cianjur agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

CATATAN : Ditetapkan pada Tanggal 14 Agustus 2024 dan Diundangkan pada Tanggal 15 Agustus 2024